



DITERIMA DARI	Termohon (Perbaikan)
NOMOR	181.04.08/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 16 Juli 2019
	: 10.24 WIB

ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA
NOMOR **181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH
PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR),
MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI BENGKULU

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 15 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal: Perbaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 untuk Provinsi Bengkulu

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310
Nomor Telepon : (021) - 31937223
Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR) dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **44/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI TENGGANG WAKTU

1. Bahwa pengajuan Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU PEMILU**), yang menyatakan:

(2) "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU."

3. Bahwa pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan juga diatur dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (**UU MK**), yang menyatakan:

(3) "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional"

4. Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), yang menyatakan:

(1) Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

5. Bahwa Termohon menerbitkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Dengan demikian tenggang waktu 3 x 24 jam sejak tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB jatuh pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

6. Bahwa Permohonan tertulis Pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, Pukul 15.19 WIB melewati batas waktu tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, pengajuan Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkannya Objek Sengketa oleh Termohon, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

7. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
8. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
9. Bahwa pada halaman 5 tabel 1 Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara sebagai berikut :

No. Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Golongan Karya	31.331	31.385	- 54
4	PDIP (Terkait)	62.135	62.009	+126

10. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan selisih suara tersebut terjadi akibat adanya penggelembungan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) /Peihak Terkait sebesar 126 suara dan pengurangan suara Pemohon sebesar 54 Suara. Adapun penambahan dan pengurangan suara pihak Terkait di Kabupaten Bengkulu Utara ialah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Kecamatan dan Desa	TPS	Penambahan (+)/Pengurangan (-)	Keterangan
1.	PDIP	Kec. Giri Mulya Desa Suka Makmur	8	+50	Bertambah
2		Kec. Giri Mulya Desa Rena Jaya	1	+30	Bertambah
3		Kec. Giri Mulya Desa Rena Jaya	5	+1	Bertambah
4		Kec. Pinang raya Desa Air Sebayur	3	+6	Bertambah

5	Kec. Pinang raya Desa Air Sebayur	8	+30	Bertambah
6	Kec. Air Napal Desa Pasar Kerkab	2	+10	Bertambah
7	Kec. Air Napal Desa Pasar Tebat	2	-1	Berkurang
	Total Suara Penambahan Pihak Terkait		126 Suara	

BANTAHAN TERHADAP PENAMBAHAN/PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

11. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara di TPS 8 Desa Suka Makmur Kecamatan Giri Mulya **sebanyak 50 suara** diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak terkaithanya 44 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C. I tertulis 94 suara, Adapun fakta yang terjadi adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Formulir Model C1-DPRD yang ada pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Suka Makmur, perolehan Suara Andaru Pranata (Caleg PDIP Nomor Urut 3) adalah sebesar 56 suara;
- b. Bahwa pada proses rekapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) untuk partai PDIP, tidak ada perbaikan sama sekali karena data pada Formulir Model C1-DPRD milik PPS dan PPK sudah sesuai dengan saksi partai politik lain yang hadir, antara lain: PKB, GERINDRA, GOLKAR, PDIP, NasDem, Berkarya, PKS, PAN, dan HANURA;
- c. Bahwa terdapat perbaikan pada partai GOLKAR dikarenakan adanya keberatan saksi dari partai PKS terhadap Perolehan Suara Calon atas nama Raharjo Sudiro, S.Sos. (No. Urut 2) dan Malniarti, SE. (No. Urut 3) yang tidak sama, dimana data selisih Raharjo Sudiro 1 suara dan Malniarti 1 suara. Pada saat itu juga langsung diperbaiki dan diparaf/ditanda-tangani para pihak.
- d. Bahwa data Formulir Model C1-DPRD milik Panwas dan Formulir Model C1-DPRD milik PPS untuk perolehan suara PDIP adalah sama, yakni sebesar 56 suara.
- e. Bahwa oleh karena itu, perolehan suara TPS 08 Desa Suka Makmur yang benar ialah sebagai berikut: (BUKTI T.005-BENGKULUII-GOLKAR-181-04-08)

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
PDI PERJUANGAN	X	1	8

1. IHSAN FAJRI	X	1	9
2. MARLESI	X	X	1
3. ANDARU PRANATA	X	5	6
4. WEDIA KADIR	X	X	X
5. MERRY MAHDAYANA	X	X	X
6. DELVINA TRI AGUSTIN	X	X	X
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	X	9	4

12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara di **TPS 1** Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya **sebanyak 1 suara**, diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak Terkait hanya 52 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di Formulir Model C.1 tertulis 53 suara, adapun fakta yang terjadi ialah sebagai berikut :

- a. Bahwa data pada salinan Formulir Model C1-DPRD Panwascam Giri Mulya, untuk Perolehan Suara PDIP adalah 53 suara.
- b. Bahwa data pada salinan Formulir Model C1-DPRD milik PPS Desa Rena Jaya perolehan Suara PDIP pada awalnya tertulis 52 suara, dikarenakan adanya koreksi dari saksi partai PKS, selanjutnya dilakukan perbaikan setelah melihat Model C1 Plano di TPS 1 Desa Rena Jaya, yaitu suara Delvina Tri Agustin, S.IKom. (Nomor urut 6) semula tertulis 0 suara, sesuai dengan Model C1 Plano-DPRD adalah 1 suara, sehingga diperbaiki dari 0 suara menjadi 1 suara.
- c. Bahwa oleh karena itu, perolehan suara TPS 01 Desa Rena Jaya yang benar ialah sebagai berikut: (BUKTI T.005-BENGGKULUII-GOLKAR-181-04-08)

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
PDI PERJUANGAN	X	X	8
1. IHSAN FAJRI	X	1	2
2. MARLESI	X	X	4
3. ANDARU PRANATA	X	2	8
4. WEDIA KADIR	X	X	X
5. MERRY MAHDAYANA	X	X	X
6. DELVINA TRI AGUSTIN	X	X	1
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	X	5	3

13. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara di Kecamatan Giri Mulya Desa Rena Jaya Kab. Bengkulu Utara di **TPS 5** **sebanyak 30 suara**, diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak Terkait hanya 46 suara akan tetapi pada

penjumlahan akhir di formulir model C. I tertulis 76 suara. Adapun fakta yang terjadi ialah sebagai berikut :

- a. Bahwa jumlah Perolehan suara Partai PDIP untuk TPS 05 Desa Rena Jaya berdasarkan data saksi Partai Golkar adalah 46 Suara, dimana perolehan suara Caleg nomor urut 3 atas nama Andaru Pranata, SE. adalah sebesar 4 suara.
- b. Bahwa data pada Formulir Model C1-DPRD Panwasdam, perolehan suara Andaru Pranata, SE. (No. Urut 3) tertulis 34suara.
- c. Bahwa data pada Formulir Model C1-DPRD PPS, perolehan suara Andaru Pranata, SE. (No. Urut 3) adalah 4suara.
- d. Atas perbedaan tersebut selanjutnya dilakukan perbaikan dengan merujuk pada data Model C1 Plano-DPRD TPS 5 Desa Rena Jaya, dimana perolehan suara Andaru Pranata, SE. (No. Urut 3) yang benar 34 suara, perbaikan tersebut di tandatangi oleh para saksi Partai.
- e. Bahwa oleh karena itu, perolehan suara TPS 05 Desa Rena Jaya yang benar ialah sebagai berikut: (BUKTI T.005-BENKULUII-GOLKAR-181-04-08)

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
PDI PERJUANGAN	X	1	4
1. IHSAN FAJRI	X	2	1
2. MARLESI	X	X	4
3. ANDARU PRANATA	X	3	4
4. WEDIA KADIR	X	X	2
5. MERRY MAHDAYANA	X	X	X
6. DELVINA TRI AGUSTIN	X	X	1
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	X	7	6

14. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara di TPS 3 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinrang Raya, Kab. Bengkulu Utara sebanyak 6 suara diakibatkan kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak Terkait hanya 89 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C. I tertulis 95 suara. Adapun fakta yang terjadi ialah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat proses rekapitulasi perolehan hasil Pemilu di desa Air Sebayur Kecamatan Pinrang Raya terjadi perbedaan penulisan angka pada perolehan suara PDIP dan Partai Golkar yang terdapat di salinan Formulir

Model C1-DPRD Provinsi;

- b. Bahwa terjadi kesalahan penulisan pada jumlah suara sah partai politik dan calon PDIP, dimana pada salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi adalah sejumlah 95 suara.
- c. Bahwa atas permintaan saksi Gerindra dan disetujui Panwascam yang hadir untuk dilakukan pembukaan kotak suara guna melihat Model C1 Plano-DPRD.
- d. Hasil pembukaan kotak dan crossceck Model C1 Plano-DPRD suara sah calon PDIP ialah sejumlah 89. (BUKTI T.005-BENGGKULUII-GOLKAR-181-04-08)

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
PDI PERJUANGAN	X	1	0
1. IHSAN FAJRI	X	X	2
2. MARLESI	X	X	1
3. ANDARU PRANATA	X	7	6
4. WEDIA KADIR	X	X	X
5. MERRY MAHDAYANA	X	X	X
6. DELVINA TRI AGUSTIN	X	X	X
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	X	8	9

15. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara di TPS 8 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 30 suara diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak Terkait hanya 43 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C. I tertulis 73 suara. Adapun fakta yang terjadi ialah sebagai berikut:
 - a. Bahwa terdapat kesalahan penulisan di dalam Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi yang di terima oleh saksi dimana suara sah Caleg nomor urut 3 atas nama ANDARU PRANATA tertulis 4 suara.
 - b. Bahwa atas permintaan salah satu saksi dan persetujuan Panwas yang hadir dilakukan pembukaan kotak suara untuk menyandingkan Model C1 Plano-DPRD.
 - c. Hasil penyandingan dengan Model C1 Plano-DPRD Provinsi diketahui bahwa suara sah calon nomor urut 3 atas nama ANDARU PRANATA sejumlah 34 suara ;
 - d. Sehingga jumlah total suara sah partai politik dan calon tetap tidak ada perubahan yaitu sejumlah 73 (Tujuh Puluh Tiga) suara

- e. Berikut Perolehan suara yang benar menurut Termohon: (BUKTI T.005-BENGKULUII-GOLKAR-181-04-08)

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
PDI PERJUANGAN	X	3	2
1. IHSAN FAJRI	X	X	2
2. MARLESI	X	X	3
3. ANDARU PRANATA	X	3	4
4. WEDIA KADIR	X	X	1
5. MERRY MAHDAYANA	X	X	X
6. DELVINA TRI AGUSTIN	X	X	1
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	X	7	3

16. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara di TPS 2 Desa Pasar Kerkab, Kecamatan Air Napal, Kab Bengkulu Utara sebanyak 10 suara diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak Terkait hanya 6 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C. I tertulis 16 suara. Adapun fakta yang terjadi ialah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat proses rekapitulasi di TPS 02 Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal terjadi perbedaan penulisan angka pada perolehan suara PDIP dan Salinan Formulir Model C1- DPRD Provinsi yang dipegang saksi Partai Golkar;
- b. Bahwa perbedaan tersebut terjadi karena kesalahan penulisan suara sah calon nomor urut 3 atas nama ANDARU PRANATA, dimana pada penulisan pada salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi yang di terima oleh saksi Partai Golkar tertulis angka 1 suara tetapi ada di saksi lain tertulis angka 11 suara.
- c. Atas kejadian tersebut selanjutnya atas permintaan saksi, dilakukan pembukaan kotak suara TPS 02 Desa Pasar Kerkap guna melihat Model C1 Plano -DPRD Provinsi.
- d. Setelah dilakukan crosshek dengan Model C1 Plano-DPRD Provinsi, maka dapat diketahui bahwa suara sah calon nomor urut 3 atas nama ANDARU PRANATA adalah 11 (sebelas) suara.
- e. Bahwa oleh karenanya jumlah suara sah partai politik dan calon anggota legislatif tidak ada perubahan yaitu sejumlah 16 (enam belas) suara sesuai dengan data yang terdapat di formulir DAA1-KPU Desa Pasar Kerkap.

f. Berikut Perolehan suara yang benar menurut Termohon:

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
PDI PERJUANGAN	X	X	X
1. IHSAN FAJRI	X	X	2
2. MARLESI	X	X	2
3. ANDARU PRANATA	X	1	1
4. WEDIA KADIR	X	X	X
5. MERRY MAHDAYANA	X	X	1
6. DELVINA TRI AGUSTIN	X	X	X
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	X	1	6

17. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara di TPS 2 Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal, Kab Bengkulu Utara sebanyak 10 suara diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pihak Terkait hanya 71 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C1 tertulis 70 suara. Adapun fakta yang terjadi ialah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada saat proses rekapitulasi di desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal terjadi perbedaan penulisan angka perolehan suara PDIP pada Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi yang dipegang saksi Partai Golkar untuk TPS 02 Desa Air Tebat.
- b. Bahwa perbedaan terjadi karena adanya kesalahan pencatatan suara sah calon atas nama MARLESI, dimana pada Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Air Tebat tertulis 1 (satu) suara, seharusnya calon atas nama MARLESI tidak mendapatkan suara atau NOL sesuai dengan DAA1-KPU Desa Pasar tebat dan DA1-KPU Kecamatan AirNapal
- c. Atas permintaan saksi dan persetujuan Panwascam, telah dilakukan pembukaan kotak suara untuk melihat Model C1 Plano – DPRD TPS 2 Desa Pasar Tebat, setelah dilakukan crosscheck maka suara yang benar ialah suara yang sesuai dengan Formulir DAA1-KPU Desa Pasar tebat dan DA1-KPU Kecamatan AirNapal.
- d. Berikut Perolehan suara yang benar menurut Termohon sebagai berikut:
(BUKTI T.005-BENGGKULUIII-GOLKAR-181-04-08)

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
PDI PERJUANGAN	X	X	7
1. IHSAN FAJRI	X	4	0
2. MARLESI	X	X	X
3. ANDARU PRANATA	X	2	0

4. WEDIA KADIR	X	X	1
5. MERRY MAHDAYANA	X	X	1
6. DELVINA TRI AGUSTIN	X	X	1
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	X	7	0

BANTAHAN TERHADAP PENGURANGAN SUARA PEMOHON DARI 31.385 SUARA MENJADI 31.331 SUARA

18. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara di TPS 8 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kab Bengkulu Utara sebanyak 14 suara diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pemohon hanya 28 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C. I tertulis 14 suara. Adapun fakta yang terjadi ialah sebagai berikut :

- a. Bahwa telah terjadi kesalahan penempatan jumlah total suara sah partai politik dan calon anggota legislative pada TPS 08 Desa Air Sebayur, dimana yang seharusnya jumlah suara sah partai politik dan calon adalah 14 (empat belas) suara yang sebelumnya jumlah tersebut diletakan di suara sah calon nomor urut 8 atas nama SULIYANTO padahal suara sah atas nama SULIYANTO adalah NOL.
- b. Jumlah 14 suara sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan jumlah yang tertuang dalam Formulir DAA1-KPU desa Air Sebayur dan tidak ada keberatan saksi pada saat rekap di tingkat PPK Kecamatan Pinang Raya.
- c. Oleh Karenaya, maka perolehan suara yang benar ialah sebagai Tabel berikut:

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
PARTAI GOLKAR	X	X	5
1. Dr. IMRON ROSYADI	X	X	4
2. RAHARJO SUDIRO	X	X	2
3. MALNIARTI	X	X	2
4. SUNANDAR	X	X	X
5. EKO SEPTO	X	X	X
6. EVA ELIYANI	X	X	X
7. JUWITA	X	X	1
8. SULIYANTO	X	X	X
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	X	1	4

19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pengurangan suara di TPS 2 Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal, Kab Bengkulu Utara

sebanyak 40 suara diakibatkan adanya kekeliruan penjumlahan yang semestinya total perolehan suara Pemohon hanya 85 suara akan tetapi pada penjumlahan akhir di formulir model C1 tertulis 45 suara adapun fakta yang terjadi ialah sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat salah penulisan terhadap salinan Formulir Model C1 - DPRD pada Perolehan Suara Partai Golkar di TPS 02 Desa Pasar Tebat.
- b. Kesalahan dimaksud, jumlah suara sah partai dan calon seharusnya dituliskan pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon sebanyak 43 suara, akan tetapi jumlah perolehan tersebut dituliskan pada kolom atas nama calon nomor urut 8 (Sulyanto), sedangkan yang bersangkutan hanya memperoleh 1 (satu) suara, sehingga ketika dijumlahkan menjadi sebanyak 85 suara, yang seharusnya berjumlah 45 suara.
- c. Oleh karena itu maka perolehan suara yang benar ialah sebagai berikut:
(BUKTI T.005-BENGKULUII-GOLKAR-181-04-08)

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH		
PARTAI GOLKAR	X	X	2
1. Dr. IMRON ROSYADI	X	X	9
2. RAHARJO SUDIRO	X	X	X
3. MALNIARTI	X	2	8
4. SUNANDAR	X	X	2
5. EKO SEPTO	X	X	1
6. EVA ELIYANI	X	X	X
7. JUWITA	X	X	X
8. SULIYANTO	X	X	1
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	X	4	3

20. Bahwa tentang dalil Permohonan Pemohon angka 5 hal 11 terkait dengan Putusan Badan Pengawas Pemilu ("Bawaslu") Provinsi Bengkulu No. 01/LP/PL/ADM/Prov/07.00/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 (BUKTI T.006-BENGKULUII-GOLKAR-181-04-08), yang pada pokoknya memutuskan memerintahkan kepada Terlapor/Termohon untuk melakukan uji perbaikan administrasi dengan menyandingkan C1 Pelapor/Pemohon dengan C1 Terlapor/Termohon, dengan ini Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Masalah Penyikapan Putusan Bawaslu Terkait Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilu Pasca Rekapitulasi Nasional Hasil Pemilu Tahun 2019 pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2019 di Hotel Grand Mercure Jakarta maka KPU Provinsi Bengkulu perlu menindaklanjuti dan

melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 01/LP/PL/ADM/Prov 07-00/V/2019 tanggal 28 Mei 2019.

- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019, KPU Provinsi Bengkulu telah menyampaikan surat pemberitahuan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu serta Undangan ke Partai Golongan Karya (GOLKAR) selaku pemohon dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait pelaksanaan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 01/LP/PL/ADM/Prov 07-00/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang pada pokok suratnya akan melaksanakan penyandingan pada locus TPS sebagaimana dalam amar putusan tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 pukul 13.00 WIB s/d selesai yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara.
- c. Bahwa dalam pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud juga dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, perwakilan Partai Golkar, perwakilan PDIP, perwakilan POLDA Bengkulu, KPU Kabupaten Bengkulu Utara dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara bertempat di gudang logistik KPU Kabupaten Bengkulu Utara.
- d. Bahwa pada saat akan dilaksanakan pembukaan kotak suara untuk mengambil C1 Plano, perwakilan dari Partai Golkar menolak untuk melanjutkan proses tersebut dan meninggalkan tempat (Walk Out).
- e. Bahwa tanpa disaksikan perwakilan Partai Golkar, pelaksanaan pembukaan kotak tetap dilanjutkan dengan dituangkan kedalam Berita Acara.
- f. Bahwa setelah dilakukan pembukaan kotak suara dan pengambilan C1 Plano, kemudian akan dilanjutkan dengan penyandingan. Namun penyandingan tersebut tidak dapat dilakukan karena data penyandingan tersebut yang semestinya ditampilkan oleh pihak Pemohon (Partai Golkar) tidak, hal ini disebabkan Pemohon telah meninggalkan tempat sebelum acara dimulai.
- g. Bahwa melalui persetujuan para pihak yang masih mengikuti pelaksanaan acara dimaksud, proses tetap dilanjutkan dengan melakukan pencatatan hasil perolehan suara Partai Golkar dan PDIP yang tertera pada C1 Plano dengan dituangkan kedalam Berita Acara.
- h. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2019 pukul 20.00 WIB bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta, KPU Provinsi Bengkulu melaksanakan input data hasil C1 Plano yang diperoleh dari Tim Penyandingan di KPU Kabupaten Bengkulu Utara dengan data Pemohon yang ada di dalam

Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk kemudian dituangkan dalam Berita Acara.

- i. Bahwa seluruh proses Pelaksanaan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu 01/LP/PL/ADM/Prov 07-00/V/2019 telah terdokumentasi dalam bentuk Pemberitahuan, Undangan, Tanda Terima Undangan Daftar Hadir dan Foto, yang kemudian dituangkan kedalam Berita Acara.
- j. Bahwa seluruh hasil proses pelaksanaan putusan Bawaslu telah dilaporkan ke KPU RI melalui surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor 920/PY.01.1-SD/17/Prov/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 Perihal Laporan Pelaksanaan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu.

21. Bahwa tentang tuduhan Pemohon yang tidak didalilkan dalam Pemohonan, tetapi dikemukakan di muka persidangan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, terkait dengan berita koran adanya pembukaan kotak suara oleh Termohon.

Bahwa terkait dengan tuduhan tersebut, Termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pembukaan kotak suara oleh Termohon sebagai kebutuhan untuk mempersiapkan alat bukti dalam rangka sengketa PPHU di Mahkamah Konstitusi.
- b. Bahwa berdasarkan pada surat KPU RI Nomor 984/PY.01.1-SD/03/KPUVII/2019 tanggal 2 Juli 2019 Perihal Pembukaan Kotak Suara yang pada pokok pokoknya menyatakan perlunya dilakukan pembukaan kotak suara dalam rangka mempersiapkan alat bukti untuk mendukung jawaban atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi, maka KPU Provinsi Bengkulu berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Bengkulu, Kepolisian Daerah Bengkulu dan KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk melaksanakan pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud sesuai dengan locus yang didalilkan oleh pemohon.
- c. Bahwa lebih lanjut untuk melaksanakan proses dimaksud, KPU Provinsi Bengkulu juga memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk berkoodinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dan Kepolisian Resort Bengkulu Utara.
- d. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 Bertempat di Gudang Logistik KPU Kabupaten Bengkulu Utara dibawah supervisi KPU Provinsi Bengkulu dan disaksikan oleh pihak Bawaslu Provinsi Bengkulu, Kepolisian Daerah

Bengkulu, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dan Kepolisian Resort Bengkulu Utara, KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan pembukaan kotak suara dengan mengambil Formulir Model C1 Plano untuk kemudian dijadikan sebagai alat bukti.

- e. Bahwa pihak-pihak yang hadir dalam pembukaan kotak suara dicatat dalam daftar hadir dan foto serta dituangkan kedalam Berita Acara. (BUKTI T.008-BENGGKULUII-GOLKAR-181-04-08)
22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan ini haruslah ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.1.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.

Arif Effendi, S.H.

Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.

Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

Syamsudin Slawat P., S.H.

Subagio Aridarmo, S.H.

Budi Rahman, S.H., M.H.

M. Ridwan Saleh, S.H.

Hendri Sita Ambar K., S.H.

Deni Martin, S.H.

Moh. Agus Riza H., S.H.

Asep Andryanto, S.H.

Febi Hari Oktavianto., S.H.

Rakhamat Mulyana, S.H.

Agus Koswara, S.H.

Hijriansyah Noor, S.H.

Matheus Mamun Sare, S.H.

Rian Wicaksana, S.H., M.H.

Greta Santismara, S.H.

Bagas Irawanputra, S.H.

Imam Hadi Wibowo, S.H.

Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.

Happy Ferovina, S.H., M.H.

Bagia Nugraha, S.H.

Saffana Zatalini, S.H.

Devi Indriani, S.H.

Fadel Sabir, S.H.



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

TANDA TERIMA TAMBAHAN BERKAS TERMOHON NOMOR 1462-04-08/T-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019

Hari/Tanggal/Pukul : Selasa, 16 Juli 2019 Pukul 10.24 WIB
Termohon : Komisi Pemilihan Umum
Nomor APJT : 240-04-08/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019
Nomor Perkara : 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

NO.	NAMA BERKAS PERKARA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Flashdisk	1 unit	berisi softcopy Perbaikan Jawaban Termohon
2	Perbaikan Jawaban Termohon	4 rangkap (1 asli 3 copy)	bertanggal 15 Juli 2019

Jakarta, 16 Juli 2019

Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.



Panitera
Muhidin - NIP. 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

Mahkamah Konstitusi RI

NUPP - Termohon
DPR/DPRD

T.22



DPR/DPRD-T.22 ; 2019-07-16 10:24:47